

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 075/30/PKS/B.Pem/XI/2016

Nomor: 4843/UN48/KS/2016

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MADE MANGKU PASTIKA

: Gubernur Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2013 2013, Agustus tentang Tanggal 20 Pengangkatan Gubernur Bali Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan 2018, bertindak a

untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala Renon, Denpasar Bali 80235, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. DR. I NYOMAN JAMPEL, M.Pd : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 139/M/Kp/IV/2015, tanggal 2 April 2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Masa Jabatan Tahun 2015-2019, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 1649);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4761);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
- Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP
 Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha.
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- 13. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Pendidikan Ganesha, Nomor: 075/34/KB/B.Pem/X/2016

4841/UN48/KS/2016

tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terjalinnya kerja sama dalam melaksanakan program layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Obyek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kegiatan dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan dalam hal permohonan tenaga pengajar yang berkompeten pada bidangnya;
- b. Bidang penelitian dalam hal permohonan tenaga sebagai tim peneliti dibidang kesehatan;
- c. Bidang pengabdian masyarakat dalam hal lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK;
- d. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya dalam hal pemanfaatan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang ada pada **PARA PIHAK**.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Mengirimkan surat permohonan tenaga pengajar yang dibutuhkan sesuai mata kuliah dan kualifikasi pendidikan;
- b. Mendapatkan tenaga pengajar yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi pada bidangnya;
- c. Mengirimkan surat permohonan tenaga sebagai tim peneliti dan tim panitia pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai bentuk kerja sama Lintas Sektoral;
- d. Mendapatkan tenaga sebagai tim peneliti dan tim panitia pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menetapkan tenaga pengajar, tim penelitian dan tim panitia pelaksana kegiatan yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendapatkan nilai hasil belajar mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
- g. Mendapatkan ijin memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar yang ada pada **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Universitas Pendidikan Ganesha;
- b. Melakukan koordinasi terkait proses belajar mengajar dengan tenaga pengajar yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dari mahasiswa;
- d. Menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan biaya honorarium tenaga pengajar, tenaga tim penelitian dan tim panitia pelaksana kegiatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Mengusulkan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mengusulkan tenaga tim penelitian dan tim panitia pelaksana kegiatan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Memberikan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa;
- d. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Memberikan pengalaman belajar di kelas dan laboratorium kepada mahasiswa sesuai mata kuliah yang diajarkan menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional bagi mahasiswa;
- b. Mengevaluasi dan melaporkan nilai peserta didik menyangkut kegiatan pembelajaran di kelas dan laboratorium sesuai dengan kurikulum institusi pendidikan.
- c. Melaksanakan tugas sebagai tim penelitian dan tim panitia pelaksana kegiatan sesuai dengan uraian tugas yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA.**

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Rektor Undiksha

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau (2).

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

(1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini seperti terjadinya bencana alam, \, 🕭

- huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sesuai dengan ketentuan ayat (1), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa sebagaimana tersebut ayat (1) berlangsung secara terus menerus, sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka

 PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk

 mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselishan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DR. I NYOMAN JAMPEL, M.Pd

PIHAK PERTAMA

TEMPEL 19655

MADE MANGKU PASTIKA &





PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI AKSELERATOR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN APLIKASI BORON NEUTRON CAPTURE CANCER THERAPY DENGAN COMPACT NEUTRON GENERATOR

Nomor: 136/STA/KS 00 01/2016 Nomor: 161/UN48.9/KS/20106

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima Oktober tahun dua ribu enam belas bertempat di Denpasar, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dr. Susilo Widodo, M.Eng

Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator - Badan Tenaga Nuklir Nasional (PSTA - BATAN), bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama PSTA - BATAN, berkedudukan di Jalan Babarsari Kotak Pos 6101 ykbb Yogyakarta 55281 – Telp. (0274) 484436, Fax. (0274) 489762, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Universitas Pendidikan Ganesha (Fakultas MIPA - UNDIKSHA), bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Fakultas MIPA - UNDIKSHA, berkedudukan di Jalan Udayana nomor 11 Singaraja-Bali Telp. (0362) 22570, Fax. (0362) 25735, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berkut:

a. Bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat disinergikan dalam rangka penelitian dan pengembangan iptek nuklir melalui sains dan teknologi akselerator dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk sumber daya lokal, guna peningkatan kesejahteraan. b. PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Teknologi dan Aplikasi *Boron Neutron Capture Cancer Therapy* dengan *Compact Neutron Generator*, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pengembangan teknologi dan aplikasi boron neutron capture cancer therapy dengan compact neutron generator tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Perjanjian ini diadakan dalam rangka penelitian dan pengembangan "Teknologi dan Aplikasi Boron Neutron Capture Cancer Therapy dengan Compact Neutron Generator, yang meliputi:

- a. Pengembangan kolimator neutron untuk uji in vivo dan in vitro untuk sumber neutron reaktor nuklir pada BNCT.
- b. Penggunaan sumber daya IPTEK yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan informasi yang dimiliki PARA PIHAK.
- c. Penguatan Jejaring IPTEK.

Pasal 3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum pelaksanaan Perjanjian ini, tetap menjadi milik masingmasing pihak.
- (2) Semua informasi, data dan hal-hal yang menyangkut HKI yang timbul sebagai hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam dokumen tersendiri berdasarkan kontribusi PARA PIHAK.

Pasal 4 KERAHASIAAN

Seluruh informasi dan data sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan masing-masing pihak tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk pengaturan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pihak akan menunjuk wakil-wakil sebagai koordinator dari pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Biaya-biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK melalui pengaturan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6 PROGRAM, EVALUASI DAN LAPORAN

- (1) PARA PIHAK menyampaikan program tahunan secara tertulis paling lambat setiap bulan Januari, 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dievaluasi sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator - Badan Tenaga Nuklir Nasional

Alamat

Jalan Babarsari Kotak Pos 6101 ykbb Yogyakarta 55281

Telepon

0274-488436

Faksimili : 0274-489762

PIHAK KEDUA:

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja Kampus Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam, Singaraja - Bali

Telepon

(0362) 25072Faksimili : (0362) 25335

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan memaksa atau Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, kerusakan dan dan keadaan darurat yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah serta kerusakan peralatan.
- (2) Setelah PARA PIHAK sepakat mengenai terjadinya Force Majeure, maka pelaksanaan kerja sama selanjutnya akan ditentukan kembali oleh PARA PIHAK.



Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin tirnbul dalarn pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan rnufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah rnufakat tidak tercapai, rnaka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut rnelalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 11 PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum/Amandemen* tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

DR. SUSILO WIDODO, M.ENG

27ADF613902813

PIHAK KEDUA

PROP DR. INENGAH SUPARTA, M.SI